

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Menurut UU No 10 tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Maka dari itu kegiatan utama bank yaitu menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang berarti sebagai sumber dana bagi bank dan dana yang telah dihimpun selanjutnya akan disalurkan. Bank diharapkan tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harusnya kegiatan bank tersebut bisa membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pada saat itu bank syariah belum diperbolehkan beroperasi di Indonesia sehingga bank umum syariah belum sebanyak seperti sekarang ini.

Bank syariah yakni bank yang dapat berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk *giro*, tabungan dan *deposito* baik dengan prinsip *wadiah* maupun prinsip *mudharabah*. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip *ujroh* dan akad pelengkap (Karim, 2008: 17). Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut Quran dan hadist. Suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum islam dengan kosep islami.

Menurut (Wibowo, 2013) yang membedakan antara manajemen bank syariah dengan bank umum (konvensional) adalah terletak pada pembiayaan dan pemberian balas jasa yang diterima oleh bank dan investor. Balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga (*interest loan* atau *deposit*) dalam prosentase pasti. Jadi tidak peduli kondisi dari peminjam dana (*borrowers*) apakah masih mampu atukah tidak dalam melunasi hutang sehingga hal ini akan membebani bagi pihak *borrowers*.

Sementara pada bank syariah, hanya memberi dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil. Bank syariah akan memperoleh keuntungan berupa bagi hasil dari proyek yang dibiayai oleh bank tersebut. Apabila proyeknya gagal, maka akan dicarikan solusi penyelesaian. Menurut Dewi (2011 dalam Lukito Pamungkas 2014) menunjukkan bahwa bank umum lebih mendapatkan profitabilitas yang tinggi dibanding bank syariah, akan tetapi dalam kenyataannya profitabilitas bank syariah bisa di atas dan di bawah profitabilitas bank umum atau dapat dikatakan tidak stabil.

Pada tahun 2014, kinerja perbankan syariah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, baik dari total asset, pembiayaan yang disalurkan maupun dana dari pihak ketiga. Melihat kinerja perbankan syariah yang semakin meningkat tersebut seharusnya berdampak baik juga terhadap profitabilitas. Namun pada kenyataannya, fenomena yang terjadi justru laba bank syariah anjlok per April 2014 yaitu sebesar Rp 1,03 triliun. Jumlah itu menunjukkan penurunan 24,26% dibanding April 2013. Adapun laba bersih yang diraih bank syariah di 1 semester tahun lalu mencapai Rp 1,36 triliun (Tribunnews.com, 4 September 2014).

Profitabilitas perbankan dipengaruhi oleh berbagai faktor, faktor-faktor ini diantaranya yaitu faktor internal dan eksternal yang memiliki dampak langsung pada kinerja perbankan. Secara umum faktor internal seperti pada keputusan manajemen (neraca dan/atau keuntungan dan rekening rugi), ukuran bank, modal, manajemen dan biaya manajemen. Faktor internal lainnya yaitu seperti kredit. Faktor eksternal dapat mempengaruhi profitabilitas bank yang direpresentasikan dalam situasi ekonomi dan latar belakang kelembagaan. Lingkungan ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga, output siklus, dan variabel yang mampu mewakili pasar karakteristik seperti konsentrasi pasar, ukuran industri dan status kepemilikan (Almazari, 2014).

Salah satu gambaran perkembangan pada suatu bank adalah dengan melihat laporan laba ruginya, di dalam laporan laba rugi terdapat pendapatan dan beban dalam periode tertentu. Namun melihat laporan laba rugi hanya dapat mengetahui kondisi bank apakah laba atau rugi pada saat itu dan di masa lalu saja, tidak dapat memproyeksikan kondisi di masa mendatang.

Untuk dapat mengetahui keadaan finansial bank pada saat ini, masa lalu maupun memproyeksikan kondisi bank di masa mendatang dapat dilakukan dengan analisis rasio keuangan. Analisis rasio merupakan suatu cara yang umum digunakan untuk menganalisis laporan keuangan, sedangkan rasio merupakan alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, rasio dapat dinyatakan dalam bentuk relatif maupun absolut (Sangia, 2012 dalam Ridhlo 2014)

Pembiayaan jual beli mempengaruhi tingkat profitabilitas dalam bank syariah. Pembiayaan jual beli merupakan produk yang paling populer dalam operasi investasi perbankan islam, karena *murabahah* merupakan suatu mekanisme investasi jangka pendek, dan dibandingkan dengan sistem *Profit and Loss Sharing (PLS)* sehingga cukup memudahkan. Selain itu *mark up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam.

Murabahah juga menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem LPS. Serta *murabahah* tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bank bukanlah mitra bagi nasabah, sebab hubungan mereka dalam *murabahah* adalah hubungan antara *kreditur* dan *debitur*. Prinsip jual beli dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian atas harga barang yang diperjual belikan. Pembiayaan jual beli pada bank Syariah dilakukan melalui 3 akad (Rivai, 2010: 42)

Faktor yang mempengaruhi profitabilitas pada bank syariah pembiayaan bagi hasil mempengaruhi tingkat profitabilitas dalam bank syariah. Pembiayaan *mudharabah* adalah kerjasama antara seorang partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak bank (*shahibul maal*) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah (*mudharib*) dan *mudharib* hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak *shahibul maal*.

Pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah dilakukan melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu komponen penyusun aset pada perbankan syariah. Dari pengelolaan pembiayaan bagi hasil, bank syariah memperoleh pendapatan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dengan nasabah (Muhammad, 2005). Pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank (Firdaus, 2009). Besarnya laba yang diperoleh bank syariah akan mampu mempengaruhi profitabilitas yang dicapai.

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat profitabilitas pada Bank Syariah yaitu *non performing financing* (NPF) atau rasio pembiayaan bermasalah yaitu istilah yang biasa digunakan sebagai pengukur tingkat kegagalan pengembalian kredit atau pembiayaan oleh bank selaku kreditur. *Non performing financing* (NPF) yaitu suatu rasio yang digunakan untuk menghitung jumlah pembiayaan bermasalah (Pramuka, 2010 dalam Luthfia 2015) menjelaskan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh nasabah yang tidak mampu melunasi atau membayar jumlah pokok pinjaman beserta imbalannya yang telah diberikan bank syariah sesuai jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Dalam peraturan sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, semakin tinggi nilai NPF (diatas 5%) maka bank tersebut tidak sehat. Sehingga, semakin tinggi NPF maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar bank Indonesia pada Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang.

Faktor lain yang mempengaruhi profitabilitas pada bank syariah *capital adequacy ratio* (CAR) mempengaruhi tingkat profitabilitas dalam bank syariah. *Capital adequacy ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung suatu unsur risiko (*kredit*, *penyertaan*, *surat berharga*, *tagihan pada bank lain*) yang ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank (Yuliani, 2007).

Menurut Peraturan Bank Indonesia pada Nomor 14/18/PBI/2012, *capital adequacy ratio* mempunyai nilai minimal sebesar 8%. Semakin tinggi CAR maka akan semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung suatu risiko dari setiap aktiva produktif yang beresiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank syariah tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas.

Tingginya rasio pada modal dapat melindungi deposan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan pada bank syariah. Lebih lanjut lagi jika modal yang dimiliki bank syariah tersebut dapat menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan maka bank syariah tersebut mampu mengelola seluruh kegiatannya secara efisien sehingga kekayaan bank diharapkan akan semakin meningkat. Berdasarkan pada penelitian sebelumnya masih ada hasil yang belum konsisten.

Faktor lain yang mempengaruhi profitabilitas pada bank syariah yaitu *financing to deposit ratio* (FDR). *Financing to deposit ratio* (FDR) adalah suatu

perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Muhammad, 2005).

Semakin tinggi FDR maka akan semakin tinggi pula dana yang disalurkan ke dana pihak ketiga. *Rasio financing to deposit ratio* (FDR) dapat diukur dengan membandingkan total pembiayaan dengan total dana pihak ketiga (DPK). FDR dalam perbankan konvensional lebih dikenal dengan sebutan *loan to deposit ratio* (LDR). Sukarno dan Syaichu (2006) dalam Linda (2015) menyatakan semakin tinggi LDR maka laba pada perusahaan mempunyai kemungkinan untuk meningkat dengan catatan bank tersebut akan mampu menyalurkan kreditnya dengan optimal. Hal ini juga berlaku pada FDR, kenaikan pada rasio FDR menandakan bahwa adanya peningkatan dalam penyaluran pembiayaan terhadap masyarakat, sehingga apabila rasio ini naik maka keuntungan bank syariah juga naik dengan asumsi bahwa bank menyalurkan pembiayaannya dengan optimal.

Penelitian (Irmawati, 2014), (Chalif, 2015), (Dewantara, 2018) menunjukkan variabel pembiayaan jual beli berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, namun pada penelitian (Rochmanika, 2011) menyatakan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian (Rochmanika, 2011) dan (Irmawati, 2014) variabel pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, namun pada penelitian Siska (Purbaningrat, 2015) menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian (Syamsulrizal, 2016) dan (Wahyuningsih, 2017) variabel *non performing financing* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas,

sedangkan pada (Setiani, 2018) *non performing financing* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas

Penelitian (Mahmudah, 2016) dan (Syamsulrizal, 2016) menunjukkan variabel *capital adequacy ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, namun pada penelitian (Farrashita, 2016), (Medina, 2018), dan (Sumarlin, 2016) menyatakan bahwa *capital adequacy ratio* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian (Mahmudah, 2016) menunjukkan variabel *financing deposit ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, namun pada penelitian (Wahyuningsih, 2017) menyatakan bahwa *financing to deposit ratio* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Ian Azhar dengan judul pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan *rasio non performing financing* terhadap profitabilitas (study kasus pada bank umum syariah periode 2012-2014). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang dengan menambah variabel independen *capital adequacy ratio* dan *financing to deposit ratio*.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini terdapat hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan *rasio non performing financing* terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia dengan menambah variabel independen *capital adequacy ratio* dan *financing to deposit rasio*.

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko. Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah pengaruh pembiayaan jual beli berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia?
- 2) Bagaimana pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia?
- 3) Bagaimana pengaruh *non performing financing* (NPF) terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia?
- 4) Bagaimana pengaruh *capital adequacy ratio* (CAR) terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia?
- 5) Bagaimana pengaruh *financing to deposit Ratio* (FDR) terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

- 1) Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia.
- 2) Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia.

- 3) Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *non performing financing* (NPF) terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia.
- 4) Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *capital adequacy ratio* (CAR) terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia.
- 5) Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi untuk berbagai pihak diantaranya sebagai berikut:

a. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan bermanfaat bagi ilmu ekonomi serta dapat dijadikan sebagai salah satu landasan informasi sebagai perkembangan pengetahuan dalam bidang akuntansi, khususnya akuntansi syariah yaitu mengenai profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia.

b. Aspek Praktis

Secara praktis penelitian ini bertujuan untuk para investor mendapatkan bukti empiris pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, *non performing financing*, *capital adequacy ratio* dan *financing to deposit Ratio* terhadap bank umum syariah di Indonesia . Di mana saat mengambil keputusan diharapkan untuk lebih cermat dan teliti dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan demi keputusan yang lebih baik.